



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

APRILIA ASDIR BIN BURHAN, NIK. 1305160504800001, tempat dan tanggal lahir Talago, 05 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Korong Air Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan asrulmalalak@gmail.com/085278213160.

Sebagai **Pemohon I** ;

NOVIA GUSRIZA BINTI BOSAI, NIK. 1305164311830001, tempat dan tanggal lahir Air Kelok, 03 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Korong Air Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/Pdt.P/2024/PA.Prm tanggal 08 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 044/16/III/2007, tertanggal 15 Maret 2007;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1 **WIRDATUR RAMADANI BINTI APRILIA ASDIR**, umur 17 tahun 1 bulan, tempat tanggal lahir Pariaman, 20 September 2007, pendidikan terakhir SLTP;

2.2 **BAIM ANUGRAH SAPUTRA BIN APRILIA ASDIR**, umur 12 tahun, tempat tanggal lahir Paraman Talang, 27 September 2012, pendidikan SD;

2.3 **ALFARO BIN APRILIA ASDIR**, umur 3 tahun, tempat tanggal lahir Pariaman, pendidikan belum sekolah;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama;

Nama	: Wirdatur Ramadanani binti Aprilia Asdir
Nik	: 1305166009070002
Tempat/tanggal lahir	: Pariaman, 20 September 2007 (17 tahun 1 bulan 1 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Tempat kediaman di	: Korong Air Kelok, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama	: Amirul Firdaus bin Genrita
Nik	: 1303031010030003

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Tanjung Gadang, 10 Oktober 2003 (21 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di : Jorong Sibisir, Nagari Timbulun, Kecamatan
Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi
Sumatera Barat;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat administrasi pengajuan perkara dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan melampirkan sebagai berikut;

4.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua;

4.2 Fotokopi Kartu Keluarga;

4.3 Fotokopi Akta Kelahiran Anak;

4.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami; dan

4.5 Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai Surat Keterangan Sehat Reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 248/PKM-PTM/XI/2024, tertanggal 07 November 2024, dari dari UPTD Puskesmas Patamuan, sebagaimana terlampir;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai Fomulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patamuan menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan Nomor B-305/Kua.03.5.17/Pw.01/11/2024, tertanggal 07 November 2024, sebagaimana terlampir;

7. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (**Wirdatur Ramadan** **binti Aprilia Asdir**) karena anak Pemohon I dan Pemohon II (**Wirdatur Ramadan** **binti Aprilia Asdir**) dengan laki-laki yang bernama **Amirul Firdaus bin Genrita** telah berkenalan dan menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang lima bulan, dimana anak tersebut telah pergi dan menginap di rumah orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II selama lebih kurang 3 (tiga) hari, anak Pemohon I dan Pemohon II pergi tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, baru setelah tiga hari anak tersebut tidak pulang, Pemohon I dan Pemohon II menerima telephone dari orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II jika anak Pemohon I dan Pemohon II berada di rumahnya di Sijunjung, karena hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi hal yang tidak di inginkan jika tidak dinikahkan, maka dari itu Pemohon I dengan Pemohon II beserta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perkara perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

11. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala keluarga dan telah mempunyai pekerjaan;

12. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, Pemohon mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon (**Wirdatur Ramadan** **binti Aprilia Asdir**) untuk melakukan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Aprilia Asdir bin Burhan**) dan Pemohon II (**Novia Gusrizi binti Bosai**);
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Wirdatur Ramadani binti Aprilia Asdir**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (**Amirul Firdaus bin Genrita**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir pada sidang pertama dan tidak pernah lagi datang menghadap dalam persidangan berikutnya sampai perkara ini diputus, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan telah diminta keterangan dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawinnya, begitu juga telah diminta keterangan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon, yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II hanya hadir pada sidang pertama dan tidak pernah hadir lagi di persidangan sampai perkara diputus, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak dalam perkara ini, maka ketidak hadiran Pemohon I dan Pemohon II dianggap Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Bulan November 2018 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Prm gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **H. Muzakkir, S.H., M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Pariaman. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nilmawati, S.H.** sebagai Panitera Sidang di luar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muzakkir, S.H., M.H

Panitera Sidang,

Nilmawati, S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
			<hr/>	
		R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
		p		